



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyimpangan seksual perspektif UU No. 23 Tahun 2004 yaitu: hubungan seksual yang disertai pemaksaan, baik dengan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan seksual, dan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai. Dalam islam disebutkan bahwa setiap perilaku seksual yang menyimpang dari koridor atau taruran agama adalah penyimpangan seksual, oleh karena itu untuk menghindari penyimpangan seksual dalam rumah tangga maka perlu adanya muasyaroh bil ma'ruf dalam menjalankan sebuah rumah tangga.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa antara ajaran Islam dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memiliki tujuan dan semangat yang sama, yaitu menciptakan dan memelihara keutuhan rumah tangga yang terbebas dari kekerasan. Meskipun dalam penyampaiaanya sedikit berbeda.

2. Penyimpangan seksual termasuk tindak kekerasan dalam kehidupan rumah tangga perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004 karena tidak luput dari unsur-unsur: ketidakwajaran dalam melakukan hubungan seksual, mengandung kekerasan seksual, terdapat unsur pemaksaan, dan juga mengakibatkan penderitaan, baik fisik maupun psikologi. Sedangkan dalam hukum islam yang dimaksud dengan penyimpangan seksual yaitu pemenuhan nafsu biologis dengan cara dan bentuk yang menyimpang dari syariat, fitrah dan akal sehat Adapun yang termasuk bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi dalam rumah tangga yaitu: Sodomi, Homoseksual, Sadomasokisme seksual, Fetishisme, dan Hiperseks.